

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>2</sup> Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah:

ط  
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." (Q.S. At-Talaq : 7)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, h. 212-213.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, h. 421.

<sup>3</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, Jakarta Pusat : PT Sari Agung, 2005, h.1140.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.”<sup>4</sup>

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri...”<sup>5</sup> Selain itu kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. Dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, *kiswah*

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009, h. 25.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 26.

dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>7</sup> Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.80.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>8</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013, h.471.

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. *Iddah* artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, *maskan* (*tempat tinggal*) dan *kiswah* (*pakaian*) kepada bekas istri selama dalam *iddah*.<sup>10</sup> Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1). Memberikan *mut'ah*<sup>11</sup> yang layak kepada bekas istrinya; (2). Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*.<sup>12</sup>

Terdapat salah satu yang menarik yaitu putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 yang mana putusan tersebut mengabulkan biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama maupun Pengadilan

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakat II*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999, h. 121.

<sup>10</sup> *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

<sup>11</sup> *Mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, h.149.

Tinggi Agama. Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang dan istri mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena tidak ingin bercerai. Mengenai putusan pengadilan Tinggi Agama tersebut membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang. Karena kurang puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang suami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena menurut suami putusan Pengadilan Tinggi Agama cacat hukum dan suami ingin menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang. Akan tetapi isi putusan Mahkamah Agung berbeda, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan reconpensi istri yang mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menambahkan biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri dan nominal nafkah *iddah* maupun *mut'ah* lebih besar dari apa yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama. Karena Mahkamah Agung menganggap Putusan Pengadilan Agama Semarang belum memenuhi unsur keadilan dan kepatutan.

**Daftar Ragam Putusan Pengadilan  
Kasus Gugatan Perceraian  
Nomor : 718 K/AG/2012**

<b>Uraian</b>	<b>PA</b>	<b>PTA</b>	<b>MA</b>
Nafkah <i>Iddah</i>	1,5 juta	-	4,5 juta
<i>Mut'ah</i>	Emas 2,5 gram	-	100 juta
Biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri	-	-	
<i>Hadhonah</i> 3 anak	750 ribu/bulan	-	1,5 juta/bulan

*Sumber : putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm., putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 119/Pdt.G/2012/PTA., dan putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012.*

Berdasarkan realitas tersebut penulis tertarik untuk mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 yang berbeda

dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang Biaya Kehidupan (nafkah) Bagi Bekas Istri yang Diberikan oleh Suami Pasca Perceraian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri yang diberikan oleh suami pasca perceraian?
2. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri yang diberikan oleh suami pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari permasalahan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri yang diberikan oleh suami pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri yang diberikan oleh suami pasca perceraian.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang nafkah kepada istri bias dilakukan, sebagaimana telaah pustaka di buat, yaitu :

1. Uswatun Hasanah<sup>13</sup> NIM (2101297) dalam skripsinya “**Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)** menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ia menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 *mudd* (675 gram gandum/beras). Dalam menentukan ukuran minimal nafkah yang wajib dikeluarkan suami kepada istri, maka Imam Syafi’i dalam Al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. at-Thalaq :7).

2. Uswatun Hasanah<sup>14</sup> NIM (032111165) dalam skripsinya “**Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)**” menyimpulkan bahwa menurut Asghar Ali Engineer mantan istri bisa

---

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>14</sup> Uswatun Hasanah, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2008.

mendapatkan nafkah sampai mantan istri tersebut meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *iddah*, karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasanya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: (1) seorang wanita yang telah di cerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), (2) seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, (3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Yang ketiga bahwasanya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah untuk mantan istri sampai masa *iddah*.

3. Muhammad Husain<sup>15</sup> NIM (03350113) dalam skripsinya “**Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)**”, yang menyimpulkan hasil

---

<sup>15</sup> Muhammad Husain, *Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.



penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai itu di antaranya disebabkan oleh kurang terpenuhinya nafkah atau pemberian nafkah yang masih kurang,

maka selanjutnya hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, nampak jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik beratkan pada Analisis Hukum terhadap biaya kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri yang mana dalam permasalahan ini istri telah diberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih jauh terhadap putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 718 K/AG/2012 yang di dalam putusannya berisi tentang biaya penghidupan (nafkah) bagi bekas istri yang tertuang di Putusan Mahkamah Agung nomor 718 K/AG/2012.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, h. 6.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *doctrinal* / normatif.<sup>17</sup> Menurut Terry Hutchinson menjelaskan pengertian penelitian hukum doctrinal sebagai berikut, “*Doctrinal Research – Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>19</sup>

Data primer dalam skripsi ini adalah sumber hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012.

---

<sup>17</sup> Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgmade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu system doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan perkara), maka setiap peneliti hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normative atau doctrinal. (Burhan Asashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, h.33-34).

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. h. 44.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3. 2001, h.91.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>20</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer, seperti peraturan perundang-undangan buku, dan kamus.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dokumentasi.<sup>21</sup> Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari serta mengumpulkan data yang berasal dari catatan, dan berkas-berkas Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012.

## 4. Analisis Data

Arah studi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil dari analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis

---

<sup>20</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h.88.

<sup>21</sup> *Metode dokumentasi*, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, h.274.

tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguat terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>22</sup>

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan analisis hukum Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara nafkah bagi bekas istri yang mana dalam hal ini suami telah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan dalam hal ini difokuskan dalam Putusan No. 718 K/AG/2012.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing akan dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pada Bab I berisi : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian .

Sedangkan pada Bab II berisi tentang : Pembahasan Umum Tentang Nafkah Dalam Perkawinan meliputi: Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Tujuan dan Prinsip Nafkah, Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah, dan Nafkah Pasca Perceraian.

---

<sup>22</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h.41.

Selanjutnya pada Bab III menguraikan tentang: Deskripsi Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri Yang Tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 yang berisi Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, Deskripsi Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri dalam Putusan No. 718 K/AG/2012

Dan selanjutnya pada Bab IV menjelaskan tentang: Analisis Hukum terhadap Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri Dalam Putusan No. 718 K/AG/2012. Meliputi: Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 Tentang Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri Yang Diberikan Oleh Suami Pasca Perceraian dan Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung NO. 718 K/AG/2012 Tentang Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri Yang Diberikan Oleh Suami Pasca Perceraian.

Yang terakhir Bab V adalah Penutup yang berisi bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari Kesimpulan Umum dari Skripsi, Saran-saran, dan Penutup.